



P U T U S A N
Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH alias GEPENG bin (alm.) SUGIONO;**
2. Tempat lahir : P. Bargot (Medan);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/20 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kulim Jaya RT 014 RW 005
Kecamatan Lubuk Batu Jaya,
Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sujarwo, S.H., Tedi Handoni, S.H., Alfian, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 5 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Als GEPENG Bin (Alm) SUGIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANSYAH Als GEPENG Bin (Alm) SUGIONO** dengan pidana penjara selama 06 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu;
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
- 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah termos kecil berwarna silver;
- 1 (satu) buah pipet sedotan;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna biru;
- 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Dedi Irawan alias Barbut;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-45/Enz.2/Rengat/06/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYAH Als GEPENG Bin (Alm) SUGIONO bersama-sama saksi DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO dan saksi DIKI ARDI Als KETEK Bin BAHAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Jam 16.00 Wib atau pada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Febuari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di areal perkebunan sawit di Desa Pondok Gelugur, Kecamatan Lubuk batu jaya, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekira pukul 14.00 wib. Polsek Lubuk Batu Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki, menguasai narkotika shabu-shabu, di sebuah pondok di area kebun sawit desa Pondok Gelugur kec. Lubuk Batu Jaya kab. Inhu. Atas informasi tersebut saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya menuju areal perkebunan sawit di Desa Pondok Gelugur, Kecamatan Lubuk batu jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, dan melihat Terdakwa bersama DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO dan saksi DIKI ARDI Als KETEK Bin BAHAR sedang duduk di di areal perkebunan sawit di Desa Pondok Gelugur, Kecamatan Lubuk batu jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya mengamankan Terdakwa bersama DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO dan saksi DIKI ARDI Als KETEK Bin BAHAR. lalu saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa, DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO dan saksi DIKI ARDI Als KETEK Bin BAHAR lalu di temukan 21 (dua puluh satu) bungkus kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang sempat di buang oleh saksi DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO, kemudian saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya menemukan narkotika jenis shabu tersebut tidak jauh dari dari posisi saksi DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO diamankan.
- Bahwa selain 21 (dua puluh satu) bungkus kecil berisikan Narkotika jenis shabu, saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu jaya menemukan 1 (satu) bungkus sedang berisikan Narkotika jenis shabu di dalam bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang berada di dalam kantong saku baju Terdakwa, selanjutnya saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya melakukan interogasi kepada Terdakwa, DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO dan saksi DIKI ARDI Als KETEK Bin BAHAR, lalu Terdakwa, DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO dan saksi DIKI ARDI Als KETEK Bin BAHAR mengakui bahwa sabu sabu tersebut miliknya. Kemudian Terdakwa, DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO dan saksi DIKI ARDI Als KETEK Bin BAHAR serta Barang bukti yang diamankan oleh saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya dibawa ke polsek Lubuk Batu Jaya untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang diamankan saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya merupakan milik saksi DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO yang dibeli seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dari sdr. SUCIPTO Als UCUP (DPO) melalui Terdakwa.
- Bahwa selain 1 (Satu) bungkus plastik sedang diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik kecil diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip kosong berukuran besar, 1 (satu) bungkus Plastik Klip kosong berukuran sedang, 35 (tiga puluh lima) bungkus Plastik Klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang garam surya, 1 (satu) buah termos kecil berwarna silver, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo warna Biru, 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000-, (serratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000-, (sepuluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000-, (lima ribu Rupiah) pada saat mengamankan Terdakwa, saksi DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO dan saksi DIKI ARDI Als KETEK Bin BAHAR.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Air Molek Nomor: 17/14298.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh Popy

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik sedang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik kecil diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu diduga milik Terdakwa ARDIANSYAH Als GEPENG Bin (Alm) SUGIONO diperoleh berat kotor sebesar 5.96 gram dengan rincian berat bersih sebesar 3.42 gram dan berat pembungkus sebesar 2.54 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkoba dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kilp bening diduga narkoba jenis shabu berdasarkan surat dari Polsek Lubuk batu jaya dengan Nomor: B/01/II/2024/Reskrim tanggal 29 Febuari 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik Terdakwa ARDIANSYAH Als GEPENG Bin (Alm) SUGIONO adalah positif mengandung Methamphetamin dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYAH Als GEPENG Bin (Alm) SUGIONO bersama-sama saksi DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO dan saksi DIKI ARDI Als KETEK Bin BAHAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Jam 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Febuari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di areal perkebunan sawit di Desa Pondok Gelugur, Kecamatan Lubuk batu jaya, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba yang tanpa hak atau melawan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Rgt



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekira pukul 14.00 wib. Polsek Lubuk Batu Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki, menguasai narkotika shabu-shabu, di sebuah pondok di area kebun sawit desa Pondok Gelugur kec. Lubuk Batu Jaya kab. Inhu. Atas informasi tersebut saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya menuju areal perkebunan sawit di Desa Pondok Gelugur, Kecamatan Lubuk batu jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, dan melihat Terdakwa bersama DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO dan saksi DIKI ARDI Als KETEK Bin BAHAR sedang duduk di di areal perkebunan sawit di Desa Pondok Gelugur, Kecamatan Lubuk batu jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya mengamankan Terdakwa bersama DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO dan saksi DIKI ARDI Als KETEK Bin BAHAR. lalu saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa, DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO dan saksi DIKI ARDI Als KETEK Bin BAHAR lalu di temukan 21 (dua puluh satu) bungkus kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang sempat di buang oleh saksi DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO, kemudian saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya menemukan narkotika jenis shabu tersebut tidak jauh dari dari posisi saksi DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO diamankan.
- Bahwa selain 21 (dua puluh satu) bungkus kecil berisikan Narkotika jenis shabu, saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya menemukan 1 (satu) bungkus sedang berisikan Narkotika jenis shabu di dalam bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang berada di dalam kantong saku baju Terdakwa, selanjutnya saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya melakukan interogasi kepada Terdakwa, DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO dan saksi DIKI ARDI Als KETEK Bin BAHAR, lalu Terdakwa, DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO dan saksi DIKI ARDI Als KETEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BAHAR mengakui bahwa sabu sabu tersebut miliknya. Kemudian Terdakwa, DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO dan saksi DIKI ARDI Als KETEK Bin BAHAR serta Barang bukti yang diamankan oleh saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya dibawa ke polsek Lubuk Batu Jaya untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selain 1 (Satu) bungkus plastik sedang diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik kecil diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, saksi HARY BUDIMAN dan tim satreskrim polsek Lubuk batu jaya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip kosong berukuran besar, 1 (satu) bungkus Plastik Klip kosong berukuran sedang, 35 (tiga puluh lima) bungkus Plastik Klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang garam surya, 1 (satu) buah termos kecil berwarna silver, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo warna Biru, 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000-, (serratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000-, (sepuluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000-, (lima ribu Rupiah) pada saat mengamankan Terdakwa, saksi DEDI IRAWAN Als BARBUT Bin SUGIANTO dan saksi DIKI ARDI Als KETEK Bin BAHAR.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Air Molek Nomor : 17/14298.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik sedang diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik kecil diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa ARDIANSYAH Als GEPENG Bin (Alm) SUGIONO diperoleh berat kotor sebesar 5.96 gram dengan rincian berat bersih sebesar 3.42 gram dan berat pembungkus sebesar 2.54 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kilp bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polsek Lubuk batu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaya dengan Nomor: B/01/II/2024/Reskrim tanggal 29 Februari 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik Terdakwa ARDIANSYAH Als GEPENG Bin (Alm) SUGIONO adalah positif mengandung Methamphetamin dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hary Budiman bin (alm.) Hamlin Adjib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Polsek Lubuk Batu Jaya telah menangkap Saksi Diki Ardi alias Ketek, Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di area kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa saat penangkapan, Saksi Diki Ardi alias Ketek bersama Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut sedang duduk di area perkebunan sawit, saat hendak digeledah Saksi Dedi Irawan alias Barbut membuang 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu namun berhasil ditemukan dan pengeledahan Terdakwa didapati 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang berada di dalam kantong saku baju;
 - Bahwa sabu-sabu yang ditemukan diakui adalah milik bertiga yang dipesan dari sdr. Ucup, dan Saksi Diki Ardi alias Ketek bersama Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ditangkap, Saksi Diki Ardi alias Ketek bersama Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut sedang mengonsumsi sabu-sabu, disita juga alat-alat untuk mengonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
 - Bahwa Saksi Diki Ardi alias Ketek bersama Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;
2. Aldi Alwijar bin Ermanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama tim dari Polsek Lubuk Batu Jaya telah menangkap Saksi Diki Ardi alias Ketek, Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di area kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa saat penangkapan, Saksi Diki Ardi alias Ketek bersama Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut sedang duduk di area perkebunan sawit, saat hendak digeledah Saksi Dedi Irawan alias Barbut membuang 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu namun berhasil ditemukan dan penggeledahan Terdakwa didapati 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang berada di dalam kantong saku baju;
 - Bahwa sabu-sabu yang ditemukan diakui adalah milik bertiga yang dipesan dari sdr. Ucup, dan Saksi Diki Ardi alias Ketek bersama Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama;
 - Bahwa saat ditangkap, Saksi Diki Ardi alias Ketek bersama Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut sedang mengonsumsi sabu-sabu, disita juga alat-alat untuk mengonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu (bong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Diki Ardi alias Ketek bersama Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Diki Ardi alias Ketek bin Bahar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di area kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Dedi Irawan alias Barbut adalah teman sudah selama 5 (lima) tahun, selain langganan tetap membeli sabu-sabu Saksi juga terkadang membantu Saksi Dedi Irawan alias Barbut menjual sabu-sabu;
- Bahwa Saksi telah bekerja sama dengan Saksi Dedi Irawan alias Barbut untuk menjual sabu-sabu sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi juga telah membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi ingin membeli sabu-sabu dari Saksi Dedi Irawan alias Barbut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Dedi Irawan alias Barbut memerintahkan Terdakwa agar menunggu Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang Terdakwa yang memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Dedi Irawan alias Barbut untuk dibagi-bagi menjadi beberapa paket;
- Bahwa tujuan Saksi membeli sabu-sabu adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi bersama sdr. Sisu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

4. Dedi Irawan alias Barbut bin Sugianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di area kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar telah didapati 1 (satu) bungkus sedang sabu-sabu pada diri Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) bungkus kecil sabu-sabu pada diri Saksi yang sempat Saksi buang saat akan digeledah namun berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap Saksi Diki Ardi alias Ketek tidak ditemukan sabu-sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Diki Ardi alias Ketek sudah 2 (dua) kali mengantarkan sabu-sabu kepada pemesan dengan harga Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan Saksi Diki Ardi alias Ketek yang sudah duduk lebih dulu didatangi Terdakwa yang membawa 1 (satu) bungkus sabu-sabu, kemudian Saksi membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi Diki Ardi alias Ketek mengantarkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada pemesan, dan uang diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah menjual sabu-sabu tersebut kepada sdr. Perong, sdr. Arif, sdr. Mandor, sdr. Aris dan saksi menyuruh Saksi Diki Ardi alias Ketek untuk mengantarkan kepada sdr. Perong dan sdr. Aris paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sdr. Perong dan paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sdr. Aris;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr. Ucup (DPO) lebih kurang 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di area kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar telah didapati 1 (satu) bungkus sedang sabu-sabu pada diri Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) bungkus kecil sabu-sabu pada Saksi Dedi Irawan alias Barbut bin Sugianto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu disuruh oleh Saksi Dedi Irawan alias Barbut menghubungi sdr. Sucipto alias Ucup yang berlamat di Air Molek Kecamatan Pasir Penyu, Terdakwa bertanya harga setengah kantong sabu-sabu dan dijawab seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang ke sdr. Sucipto alias Ucup sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisa kekurangannya Terdakwa berjanji bila sabu-sabu itu sudah laku terjual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput langsung sabu-sabu ke Serumpun tepatnya sebelum SPBU di Batu Gajah, setelah sampai Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu sebanyak setengah kantong dan langsung Terdakwa pergi menuju kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu menemui Terdakwa dengan Saksi Dedi Irawan alias Barbut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, Terdakwa, Saksi Diki Ardi alias Ketek dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut ada mengonsumsi sabu-sabu bersama sambil Saksi Dedi Irawan alias Barbut membagi-bagi sabu-sabu ke dalam plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu;
- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
- 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah termos kecil berwarna silver;
- 1 (satu) buah pipet sedotan;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna biru;
- 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 17/14298.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 atas nama Ardiansyah alias Gepeng bin (alm.) Sugiono, dkk., yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu adalah 3,42 (tiga koma empat dua) gram berat bersih dan 2,54 (dua koma lima empat) gram berat pembungkus;
- Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0059 tanggal 4 Maret 2024 atas nama Ardiansyah alias Gepeng bin (alm.) Sugiono, dkk., yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm,Apt., M.Farm., selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di area kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar telah didapati 1 (satu) bungkus sedang sabu-sabu pada diri Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) bungkus kecil sabu-sabu pada Saksi Dedi Irawan alias Barbut bin Sugianto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu disuruh oleh Saksi Dedi Irawan alias Barbut menghubungi sdr. Sucipto alias Ucup yang berlatam di Air Molek Kecamatan Pasir Penyu, Terdakwa bertanya harga setengah kantong sabu-sabu dan dijawab seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang ke sdr. Sucipto alias Ucup sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisa kekurangannya Terdakwa berjanji bila sabu-sabu itu sudah laku terjual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput langsung sabu-sabu ke Serumpun tepatnya sebelum SPBU di Batu Gajah, setelah sampai Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu sebanyak setengah kantong dan langsung Terdakwa pergi menuju kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu menemui Terdakwa dengan Saksi Dedi Irawan alias Barbut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, Terdakwa, Saksi Diki Ardi alias Ketek dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut ada mengonsumsi sabu-sabu bersama sambil Saksi Dedi Irawan alias Barbut membagi-bagi sabu-sabu ke dalam plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama dengan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35



Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan maka yang akan dipertimbangkan adalah Dakwaan Pertama yakni Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **ARDIANSYAH alias GEPENG bin (alm.) SUGIONO** selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika "Tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I adalah sebagaimana daftar Narkotika Golongan I yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;



Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 17/14298.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu adalah 3,42 (tiga koma empat dua) gram berat bersih dan 2,54 (dua koma lima empat) gram berat pembungkus dan berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0059 tanggal 4 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di area kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa benar telah didapati 1 (satu) bungkus sedang sabu-sabu pada diri Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) bungkus kecil sabu-sabu pada Saksi Dedi Irawan alias Barbut bin Sugianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu disuruh oleh Saksi Dedi Irawan alias Barbut menghubungi sdr. Sucipto alias Ucup yang beralamat di Air Molek Kecamatan Pasir Penyu, Terdakwa bertanya harga setengah kantong sabu-sabu dan dijawab seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang ke sdr. Sucipto alias Ucup sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisa kekurangannya Terdakwa berjanji bila sabu-sabu itu sudah laku dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput langsung sabu-sabu ke Serumpun tepatnya sebelum SPBU di Batu Gajah, setelah sampai Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu sebanyak setengah kantong dan langsung Terdakwa pergi menuju kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu menemui Terdakwa dengan Saksi Dedi Irawan alias Barbut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, Terdakwa, Saksi Diki Ardi alias Ketek dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut ada mengonsumsi sabu-sabu bersama sambil Saksi Dedi Irawan alias Barbut membagi-bagi sabu-sabu ke dalam plastik kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, telah diakui oleh Terdakwa dan didukung dengan alat bukti saksi bahwa Terdakwa telah mengirim uang pembelian sabu-sabu kepada sdr. Ucup dan mengambil sabu-sabu tersebut sebanyak satu kantong, kemudian Terdakwa menyerahkan kantong berisi sabu-sabu tersebut kepada Saksi Dedi Irawan dan telah dilakukan pembagiannya ke dalam plastik klip kecil, bahwa adanya kerja sama menjual sabu-sabu antara Saksi Dedi Irawan dengan Terdakwa telah beberapa kali terjadi. Dengan demikian disimpulkan bahwa ada suatu permufakatan atau kerja sama untuk melakukan peredaran gelap narkoba sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu;
- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
- 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah termos kecil berwarna silver;
- 1 (satu) buah pipet sedotan;
- 1 (satu) buah kaca *pyrex*;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna biru;
- 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Yang masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Dedi Irawan alias Barbut bin Sugianto maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Dedi Irawan alias Barbut bin Sugianto;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah alias Gepeng bin (alm.) Sugiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu;
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah korek mancis;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah termos kecil berwarna silver;
 - 1 (satu) buah pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah kaca *pyrex*;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna biru;
- 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Dedi Irawan alias Barbut bin Sugianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)